

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum polemik yang terjadi berkaitan dengan zakat profesi dapat kita kerucutkan menjadi dua macam. Pertama, polemik tentang ada dan tidaknya kewajiban zakat profesi dan kedua, tentang ketentuan nisab, haul dan persentase zakat profesi. Berdasarkan analisis pada argumen-argumen pendukung dan penolak kewajiban zakat profesi, ditemukan bahwa dalil/argumen para pendukung zakat profesi lebih meyakinkan dan lebih mudah diterima oleh logika akal. Di antaranya jika kita melihat argumen penolak zakat profesi yang umumnya hanya berpatokan kepada tidak adanya *nash qath'i* yang secara khusus menunjukkan kewajiban zakat profesi. Padahal ada dalil yang meskipun lafazhnya umum, tetapi bisa dijadikan salah satu indikasi adanya kewajiban zakat profesi. Dengan demikian sudah selayaknya kita menetapkan bahwa zakat profesi merupakan salah satu kewajiban dalam Islam.
2. Jika kita tinjau berdasarkan *maqâshid as-syarî'ah* dan keadilan hukum Islam, nisab zakat profesi lebih tepat di ambil dari nisab zakat pertanian, yaitu

senilai harga gabah 653 kilogram. Karena nisab zakat pertanian adalah yang paling rendah dibanding zakat-zakat yang lain, sehingga lebih memperluas pendapatan zakat profesi dan diharapkan bermuara kepada tercapainya tujuan pensyariaan zakat dengan lebih cepat.

Adapun berkaitan dengan haul, akan lebih tepat jika tidak diterapkan pada zakat profesi, karena salah satu alasannya hasil profesi sudah langsung bisa diambil manfaatnya ketika diterima, tanpa harus menunggu satu tahun (haul).

Untuk persentase zakat profesi yang lebih tepat dan sesuai adalah 5%. Karena dengan memilih 5%, setidaknya pemasukan zakat profesi akan naik dua kali lipat dibanding sebelumnya (2,5%). Dengan demikian akan lebih cepat dan mudah bagi kita untuk mencapai tujuan syariah zakat secara umum yaitu menjauhkan umat Islam dari kemiskinan dan kekurangan. Ditambah lagi jika kita melihat asal-usul penetapan kadar/persentase 2,5% berasal dari inkonsistensi qiyas zakat pertanian, yaitu penetapan nisab zakat profesi berdasarkan nisab zakat pertanian, sedangkan persentase zakatnya diqiyaskan dengan zakat emas dan perak.

## **B. Saran-saran**

Dari beberapa kesimpulan hasil penelitian di atas, perlu kiranya penulis untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Majelis Ulama Indonesia, untuk menampung wacana-wacana peningkatan persentase/kadar zakat profesi di atas 2,5% khususnya pada profesi menengah ke atas, dan mengkaji ulang fatwa yang berkaitan dengan zakat profesi, sehingga menghasilkan fatwa-fatwa yang mampu menghilangkan kebimbangan-kebimbangan umat Islam.
2. Kepada insan akademik, untuk terus menggali dan menemukan pemikiran solutif dalam hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan zakat profesi, seperti problematika penerapan qiyas di dalamnya yang masih terdapat ruang pengkajian.
3. Kepada masyarakat Indonesia, untuk bersemangat dalam mendukung dan mengamalkan zakat profesi, demi terciptanya tujuan-tujuan zakat, sehingga mengurangi dan bahkan menghilangkan kemiskinan di negeri tercinta ini.